

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, desa mempunyai peran strategis sebagai elemen dari pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota dalam menyelenggarakan proses pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan.

Berkaitan dengan peran tersebut, diatur dalam UU (undang-Undang) No.6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kewenangan yang diberikan ke pemerintahan desa, maka diharapkan desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju, mandiri dan demokratis.

Kedudukan desa dalam Undang-undang desa kini lebih kuat. Dalam penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah”. Dalam hal ini misi otonomi desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima dan

memberdayakan sehingga masyarakat ikut terlibat dalam program kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik agar terlaksananya program kegiatan pembangunan desa dengan baik guna memajukan daerah agar tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Ompi (2012) menyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan didalam masyarakat. Dalam undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah di atur mengenai pelaksanaan system desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas, 2013). Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung di lakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan lebih bersipat *Top-Down*. Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung di serahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan.

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan kesadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat kabupaten/kota. Namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dinilai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa.

Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup

permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara setiap tahun anggaran yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Menelisik lebih dalam tentang Dana Desa juga sependapat dengan Nafida dan Suryaningtyas (2015); Yulita, (2016); Astuty dan Fanida (2013) Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan Efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi.

Berhubungan dengan Pengelolaan Dana Desa sebagai faktor penting dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban masalah yang timbul dapat dihindari dengan menerapkan tata kelola desa yang baik atau Good Governance. *Good governance* (Azlina dan Amelia 2014) merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang di landasi oleh etika profesional dalam berusaha atau berkarya. *Good governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Transparansi disini berarti tindakan terbuka mengenai seluruh kegiatan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Adapun konsep dari Akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggung jawab pada kegiatan yang di lakukannya.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika di dukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu serta dapat di pertanggungjawabkan (Ayu komang 2014).

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya

dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah keuangan yang terdapat dalam APBDes dengan Alokasi Dana Desa sebagai salah satu komponen utama. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis (Ainurrhomah, 2014). Tidak terkecuali dengan Desa Longkoga Timur Kecamatan Bualemo.

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Kecamatan bualemo karna pada dasarnya Desa Longkoga Timur sama dengan desa-desa yang lain . desa ini menerima Dana Desa setiap tahunnya yang di peruntukan untuk Dana Pembangunan dan Dana Pemberdayaan kepada masyarakat sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Namun demikian di dalam pelaksanaan khususnya pada aspek pembangunan menurut (UD) belum transparan dan akuntabel karna masih di temukan penyimpangan penggunaan dana. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dengan formulasi judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Longkoga Timur Tahun 2019”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem Akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di desa Longkoga Timur ?
2. Bagaimana sistem Akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di desa Longkoga Timur ?
3. Bagaimana sistem Akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di desa Longkoga Timur ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Longkoga Timur
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Longkoga Timur
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Longkoga Timur

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi instansi yang bersangkutan

Sebagai masukan kepada pemerintah desa longkoga timur dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.